



Implementasi Perencanaan Berbasis Bukti (Data) Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) Di Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Putri Risna Anggriani¹, Aditiya Fajar Wicaksono², Mawar³

^{1,2,3}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta

Email : risnaputri588@gmail.com

Abstract.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning) melalui pemanfaatan SIPD RI di Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI, perencanaan pembangunan yang efektif menuntut penggunaan data dan bukti empiris sebagai dasar pengambilan keputusan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai bentuk integrasi data perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan membina perencanaan pembangunan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional, transformasi dari SIPD ke SIPD RI telah dilakukan, implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD RI) telah diterapkan disemua bidang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. (Jurnal & Mea, 2024) Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Pada kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa SIPD RI berperan penting dalam mendorong proses perencanaan pembangunan daerah, implementasi perencanaan berbasis bukti telah didukung oleh kerangka regulasi dan sistem informasi pembangunan, namun masih menghadapi kendala kualitas data, integrasi lintas sektor, dan kapasitas sumber daya manusia.

Keywords: Perencanaan berbasis bukti, SIPD, pembangunan daerah

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bentuk dari salah satu fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, proses perencanaan yang baik akan menjadi tolak ukur arah kebijakan yang ada, program yang direncanakan, serta alokasi sumber daya pembangunan. Proses perencanaan pembangunan daerah dapat dipengaruhi

oleh dua kondisi yaitu tekanan yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan daerah dan sistem pembangunan daerah dipengaruhi oleh setiap sektor yang berbeda-beda. (Septiana & Salahudin, 2022) Dalam pendekatan perencanaan berbasis bukti (data) sebagai upaya untuk memperkuat tata Kelola perencanaan dan

penganggaran daerah, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan sebuah Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang dirancang sebagai sistem pelayanan terpadu yang mendukung proses pencapaian atau pengukur keberhasilan untuk berkoordinasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih optimal dan akurat dengan berbasis data. (Aditiya et al., 2024)

Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin meluas, pemerintah Indonesia terus mendorong pemanfaatan adanya sistem digitalisasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis dan strategis, termasuk pada bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan salah satu upaya yang diwujudkan melalui pemanfaatan pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) memiliki peran yang strategis dalam proses pembinaan dan pengawasan perencanaan pembangunan daerah yang ada di seluruh Indonesia, dalam menjalankan fungsinya Ditjen Bangda mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah

RI (SIPD RI) sebagai alat utama membantu dalam penyusunan dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dokumen perencanaan lainnya.

SIPD RI merupakan rancangan yang dihasilkan sebagai sistem terintegrasi yang memuat data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan daerah, yang berbasis data utama dalam proses perencanaan berbasis bukti yang dihasilkan. Dalam menerapkan kebijakan Pemerintah Pusat terhadap aplikasi SIPD RI maka sangat diperlukan pola Kerjasama yang berbasis data dan informasi yang didapat sehingga memudahkan Pemerintah Pusat dapat mengontrol sejauh mana proses perencanaan pembangunan disetiap daerah. (Fahzura, 2022)

Selain itu, untuk mendukung penerapan aplikasi ini maka diperlukan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah, namun pada praktik lapangannya implementasi perencanaan berbasis bukti (data) melalui SIPD RI ini masih menghadapi kendala dan berbagai tantangan yang dihadapi yaitu, kualitas dan konsistensi data yang dihasilkan, kapasitas sumber daya manusia yang belum tercukupi, dan tingkat pemanfaatan sistem antar lintas sektor pemerintah daerah yang belum optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perencanaan berbasis bukti (data) di Ditjen Bina Pembangunan Daerah serta mengidentifikasi peran strategis Ditjen Bina Bangda dalam mendorong dan mengawasi penggunaan SIPD RI oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi perencanaan berbasis bukti (data) melalui penggunaan SIPD RI, khususnya pada berkaitan dengan sumber daya manusia, kualitas data, serta pemanfaatan sistem lintas sektor di Pemerintah Daerah.

LANDASAN TEORI

Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan suatu kondisi baik secara internal atau eksternal dari masing – masing daerah dan harus mampu melihat dari sisi kebutuhan masyarakat, serta harus selaras dengan kebijakan nasional pemerintah. Menurut Sondang P Siagian (2004) perencanaan pembangunan merupakan fungsi manajemen yang berorientasi pada masa depan dan berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan efektivitas penggunaan dari sumber daya, sedangkan menurut Todaro dan Smith (2006) perencanaan pembangunan adalah upaya sistematis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kebijakan, dan

program yang terarah. SIPD RI juga berperan dalam memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPd, BENSTRA PD, dan RENJA PD sehingga analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah mudah diperoleh, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi. (Nasution et al., 2021).

Konsep Perencanaan Berbasis Bukti

Perencanaan berbasis bukti (Evidence-Based Planning) merupakan pendekatan yang menempatkan data, informasi, dan hasil evaluasi sebagai dasar utama pengambilan keputusan. Pendekatan ini menuntut ketersediaan data yang valid, dan terintegrasi, serta kapasitas kelembagaan dalam mengolah dan menganalisis data tersebut. Kebijakan didefinisikan sebagai pernyataan umum tentang suatu tujuan, Sasaran, dan kriteria untuk memilih beberapa kriteria dan dapat memberikan pengarah, bukti dapat didefinisikan sebagai suatu informasi yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan didalam pemanfaatannya kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. (Hernawan et al., 2022) Menurut Head (2010) menjelaskan bahwa perencanaan berbasis bukti adalah proses pengambilan keputusan publik yang didasarkan pada integrasi anatar bukti ilmiah, data kuantitatif, dan kualitatif, serta penggunaan praktik untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan publik.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI)

SIPD RI berfokus pada pemanfaatan data serta informasi yang berkaitan dengan usulan program dan kegiatan yang kemudian dibuat secara dokumen perencanaan pembangunan daerah, tujuan SIPD RI adalah untuk memberikan adanya informasi kepada masyarakat tentang bagaimana penyelenggaraan dari kegiatan Pemerintah Daerah, menciptakan layanan informasi Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik yang saling terhubung dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien, dan bertanggungjawab. (Afifah et al., 2023)


Ruang lingkup Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) terdiri dari tiga point penting, yaitu:

1. Informasi pembangunan daerah yang berfungsi untuk mengelola data perencanaan pembangunan daerah, analisis profil pembangunan daerah, dan informasi perencanaan daerah.
2. Informasi keuangan daerah berfungsi sebagai mengevaluasi dokumen keuangan daerah secara elektronik yang terdiri dari dokumen KUA dan PPAS, pelaksanaan anggaran penatausahaan, pelaporan realisasi anggaran, laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah.

3. Informasi pemerintah daerah lainnya berfungsi sebagai mengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), evaluasi Pemerintah Daerah yang berasal dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara elektronik. (Fahzura, 2022).

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini didasari oleh keberhasilan perencanaan pembangunan daerah yang ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam pendekatan perencanaan berbasis bukti (data), dalam kerangka konseptual ini juga merupakan suatu bentuk kerangka berfikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam pemecahan masalah. Mengacu pada teori implementasi kebijakan oleh George C Edward III, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, dalam penelitian ini faktor tersebut difokuskan pada sumber daya manusia, kualitas data, dan pemanfaatan sistem lintas sektor. Dalam penelitian ini kerangka konseptual diharapkan dapat membantu mempermudah peneliti dalam menentukan arah dari analisis penelitian. Untuk dapat melihat lebih jelas maka peneliti membuat dalam bentuk gambar dibawah ini:



Gambar . 1

Kerangka Konseptual Penelitian. 2026

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam implementasi perencanaan berbasis bukti di Ditjen Bina Pembangunan Daerah melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen, meliputi peraturan perundang-undangan, pedoman perencanaan pembangunan daerah. Melalui

studi literatur penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran penerapan sistem digital SIPD RI yang digunakan, dan metode studi literatur dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menganalisis dengan temuan terhadap hambatan dan peluang yang ada didalam pemanfaatan sistem digital SIPD RI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perencanaan Berbasis Bukti Melalui SIPD RI

Perencanaan berbasis bukti (Data) Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Bangda yang telah membuat Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) dengan dasar pedoman Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, SIPD RI merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintah daerah lain, termasuk pada sistem pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, tujuam dari penggunaan sistem aplikasi SIPD RI ini bagi Pemerintah Daerah maupun di Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai bentuk untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih berkualitas, inovatif, dan cepat. (Ekaputra, 2021).

Peran Strategis Ditjen Bina Bangda

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) sebagai unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang memiliki peran strategis dalam membina dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, yang berperan dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan perencanaan daerah

melalui sistem kebijakan dan sistem perencanaan. Ditjen bina bangsa menjalankan fungsi pembinaan teknis melalui penyusunan pedoman pemanfaatan melalui SIPD RI, pembinaan teknis serta pendampingan kepada Pemerintah Daerah terkait pengelolaan dan pemanfaatan SIPD.

(Prasetyo et al., 2024)

Pemantauan data dan dokumen perencanaan yang diinput ke dalam SIPD RI maka Ditjen Bina Bangsa dapat melakukan evaluasi terhadap kesesuaian atau kebutuhan yang seharusnya dalam perencanaan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional, dapat mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kualitas data yang dipertanggungjawabkan. Dengan demikian peran strategis Ditjen Bina Bangsa dalam hal ini tidak hanya sebatas pada aspek administratif namun mencakup fungsi dalam memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang berbasis bukti (data) melalui optimalisasi perannya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi perencanaan berbasis bukti meliputi adanya kerangka regulasi yang jelas, dukungan kebijakan nasional terkait satu data, serta koordinasi lintas sektor antara kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah terkait. Di dukung dengan adanya kegiatan pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengoperasikan SIPD RI secara optimal, sementara kualitas data menjadi prasyarat utama agar perencanaan yang disusun benar-benar berbasis bukti, selain

itu sangat penting juga faktor pemanfaatan sistem lintas sektor mencerminkan pada tingkat koordinasi yang sistematis dan integrasi antar perangkat daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang terpadu.

Faktor Penghambat

Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) juga menyatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan pada SIPD, antara lain: SIPD belum sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, lemahnya application control, belum memadainya intergrasi SIPD dengan aplikasi pemerintah daerah lainnya, dan belum tervalidasi keandalannya sehingga mengakibatkan tingginya risiko kegagalan integrasi dan keterpaduan data dan informasi keuangan daerah. (Nasution et al., 2021).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) terus memberikan updet dengan kesesuaian pada proses perencanaan, namun memiliki beberapa faktor penghambat yang terjadi pada sistem digital ini, yaitu:

1. SIPD RI masih memiliki kelemahan dalam penerapannya antara modul penatausahaan atau website dengan modul akuntansi dan pelaporan belum terhubung dengan baik, maka harus input ulang secara manual. (Pramana & Yap, n.d.)
2. Server ini masih mengalami kendala kurang cepat pada proses input data.
3. Kualitas dan konsistensi data yang belum sama.
4. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola SIPD RI.
5. Rendahnya integritas dan koordinasi lintas sektor di Pemerintah Daerah.

Pada kondisi yang menunjukkan masih lemahnya SIPD RI sebagai alat bantu mempermudah pengelolaan data pemerintah, menunjukkan bahwa secara keseluruhan faktor pendukung

keberhasilan perencanaan berbasis bukti (data) tidak hanya bergantung pada suatu sistem teknologi, tetapi kesiapan dalam sumber daya manusianya dan tata kelola organisasi di setiap Pemerintah Daerah harus selaras dengan sistem teknologinya.

KESIMPULAN

Implementasi perencanaan berbasis bukti (data) melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditjen Bina Bangda telah mengimplementasikan prinsip perencanaan berbasis bukti melalui pemanfaatan data indikator pembangunan daerah, hasil evaluasi kinerja Pemerintah Daerah, serta sistem informasi perencanaan, data tersebut digunakan sebagai dasar pembinaan perencanaan daerah dan penyusunan rekomendasi kebijakan, Peran Ditjen Bina Bangda terlihat melalui fungsi pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan pengawasan terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional, melalui SIPD RI, Ditjen Bina Bangda dapat mengevaluasi kualitas data dan kesesuaian dokumen perencanaan daerah secara lebih sistematis. Namun masih ditemukan faktor yang belum optimal pada implementasi yang masih menghadapi tantangan berupa kualitas data, integrasi sistem, dan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan praktis bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah berbasis bukti di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

(Aditiya et al., 2024) Aditiya, N. Y., Dian, P., & Kusuma, I. (2024). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Perkembangan zaman digital saat ini mendorong Kementrian Dalam Negeri dan Salah satu faktor yang meningkatkan efiseinsi penginputan perencanaan dan*

keuangan oleh Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah adopsi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal ini terjadi seiring dengan diberlakukannya. 12(1).

- Afifah, S. N., Subarno, A., & Akbarini, N. R. (2023). *Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo Pendahuluan. 7(2), 171–178.*
- Ekaputra, N. D. (2021). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. 21(April), 62–79.*
- Fahzura, L. (2022). *Journal of Social and Policy Issues Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. 1.*
- Hernawan, D., Seran, G. G., Purnamasari, I., Multi, A., Apriliani, A., Publik, S. A., Studi, P., & Komunikasi, S. (2022). *PERSPEKTIF KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA EVIDENCE-BASED POLICY PERSPECTIVE ON IMPLEMENTATION OF FREEDOM*

*TO LEARN INDEPENDENT
CAMPUS POLICY*. 8(April), 1–10.

Jurnal, J., & Mea, I. (2024). *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. 8(3), 28–38.

Nasution, M. I., Islam, U., & Sumatera, N. (2021). *PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN*. 9(77).

Pramana, A. C., & Yap, N. (n.d.). *Ekuivalensi*.

Prasetyo, B. E., Pacasarjana, S., & Terapan, M. (2024). *DALAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MONITORING DATA*. 10(2), 1–12.

Septiana, Y., & Salahudin, S. (2022). *Perencanaan pembangunan daerah melalui pendidikan: Sebuah kajian pustaka terstruktur (systematic literature review)*. 9(1), 31–41.